

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara di benua Asia yang kaya akan kekayaan alam, namun belum mampu untuk memaksimalkan potensinya, sehingga masih masuk ke dalam kategori negara berkembang. Masyarakat diharuskan agar lebih meningkatkan kapasitas dan potensi yang ada dalam dirinya, maupun yang berada di wilayah masing-masing sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi keperluan hidup agar lebih sejahtera, masyarakat yang memiliki kapasitas dan potensi serta mampu mengidentifikasi lingkungannya dan membuka kesempatan bisnis untuk masyarakat sehingga dapat membantu meringankan beban kehidupan menjadi lebih sejahtera¹

Selain itu, diharapkan dengan hadirnya peluang usaha ini akan lebih mendukung perkembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, kemudian yang menjadi salah satu peluang di Indonesia adalah banyaknya jumlah penduduk sehingga Indonesia tidak akan kekurangan (SDM) Sumber Daya Manusia.² untuk perkembangan dan kemajuan dalam berbagai sektor salah satunya dalam sektor ekonomi. Masyarakat miskin dan rentan, khususnya perempuan dan kaum muda, mendapat manfaat besar dari penciptaan lapangan kerja melalui UMKM. Seiring waktu, ini memiliki pengaruh langsung pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, dan investasi rumah tangga di bidang kesehatan dan pendidikan. Pengembangan UMKM memiliki dampak yang sangat luas secara global diantaranya mengakhiri kemiskinan, nol kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kesetaraan gender, mempromosikan pertumbuhan

¹ Bachriah Rifa. Efisiensi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah” Jurnal Sosio Humaniora, Vol 3, No.4, (September 2012). h.32

² “ Sumber Daya Manusia Selanjutnya akan disebut SDM.”

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang layak, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan.³ oleh karena itu salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah pendirian

UMKM. Di Indonesia UMKM sendiri diatur dalam UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro kecil menengah terdiri dari:

1. Mata pencaharian, adalah usaha kecil menengah yang dijadikan sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, dan lebih dikenal dengan sektor informal. Contohnya seperti bakso, pangsit mie ayam atau pedagang kaki lima.
2. Usaha Mikro adalah usaha kecil dan menengah yang bersifat vokasional namun belum mempunyai ciri kewirausahaan.
3. Usaha kecil dinamis adalah usaha kecil dan menengah dengan jiwa wirausaha yang mampu melakukan outsourcing dan ekspor.
4. Perusahaan yang tumbuh cepat adalah usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa wirausaha dan berencana untuk berubah jadi lebih besar.⁴

Kemudian pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pengaturan UMKM, nomor 8 tahun 2015 tentang UMKM bahwa Kabupaten Serang perlu mengatur UMKM dalam rangka memperkuat status, peran, dan potensi UMKM dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sana. Dalam Pasal 3 tujuan pemberdayaan UMKM yaitu untuk meningkatkan :

- a. Produktivitas, daya saing dan pada pasar Usaha Mikro dan Kecil
- b. Akses terhadap sumber daya produktif Usaha Mikro dan Kecil dan

³ Tulus T.H. Tambunan, "UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan." (Jakarta: Prenadial Group, 2021), h.3.

⁴ A. Bernadin Dwi, Rut Bunga Wadu, Anita Novianti, "Daya Dukung penta Helix Terhadap Kinerja UMKM di Serang Banten."

- c. Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.⁵

Oleh karena itu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),⁶ merupakan sektor usaha yang mempunyai peran penting terhadap perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian yang memberikan pengaruh besar dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyelesaian kemiskinan. UMKM umumnya terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset produktif dengan nilai hingga Rp 50 juta, usaha kecil memiliki aset produktif dengan nilai di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan usaha menengah memiliki aset produktif dengan nilai di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Sebagai sektor usaha yang dominan, UMKM di Indonesia memiliki cakupan yang luas dan beragam. Mereka beroperasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, industri, pertanian, dan pariwisata. UMKM juga dirugikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti tingkat penghasilan, sumber daya manusia, dan wilayah geografis.

Saat ini UMKM sudah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun nasional, Pada tingkat makro, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)⁷ negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat respons. Sektor UMKM juga berperan dalam distribusi pendapatan secara merata dan mengurangi ketegangan ekonomi antarwilayah. Sektor UMKM juga berperan dalam distribusi pendapatan secara merata dan mengurangi ketegangan ekonomi antar wilayah.

⁵ Pasal 3, “Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.”

⁶ “Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM.”

⁷ “Produk Domestik Bruto selanjutnya disebut PDB.”

Menurut, Drigjen Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arshad Rasjid mengatakan hingga pertengahan tahun ini provinsi Banten memiliki modal pertumbuhan ekonomi yang positif, dicatat oleh kontribusi UMKM yang melebihi 50%. Oleh karena itu penguatan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Banten harus diperkuat.⁸

Kemudian yang menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mengembangkan UMKM ialah harus adanya perizinan usaha dan legalitas usaha. Karena dengan adanya perizinan dan legalitas usaha dapat mempermudah para pelaku Usaha dalam mengembangkan kemajuan usahanya agar lebih besar sehingga mampu bersaing dengan para pelaku usaha lainnya. UMKM membutuhkan keamanan ekstra saat berhadapan dengan pasar bebas. Lingkungan bisnis yang menguntungkan, pelatihan, promosi, modal, dan kapasitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh perlindungan yang diantisipasi. UMKM harus memiliki izin resmi pemerintah agar operasi bisnis berfungsi dengan lancar karena lisensi menetapkan legalitas bisnis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan Nomor Induk Berusaha (NIB)⁹ adalah nomor induk berusaha yang digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, merupakan salah satu contoh peraturan pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)¹⁰.

NIB adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB juga sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)¹¹ Angka

⁸ "Banten Antaranews <http://www.antaranews.com/diakseses> pada 10 Mei 2023, pukul 19.23 WIB."

⁹ "Nomor Induk Berusaha selanjutnya akan disebut NIB."

¹⁰ "Online Single Submission selanjutnya akan disebut OSS."

¹¹ "Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya akan disebut TDP."

Pengenal Impor (API)¹² akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor dan impor. Karena teknologi semakin canggih maka pengajuan NIB dapat diperoleh secara online menggunakan platform terbaru yaitu melalui aplikasi OSS sehingga persyaratan pengajuan izin berusaha lebih mudah diakses. Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha atau non badan usaha kini memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenal dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya.¹³ Selain NIB hal yang sama pentingnya dalam pengembangan UMKM ialah harus memiliki legalitas usaha atau sertifikat halal. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal sangat penting karena kehalalan, kebersihan, bahkan kesesuaian produk untuk digunakan atau dikonsumsi semuanya dapat berkorelasi positif dengan label halal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah akan mengambil alih penerbitan sertifikat melalui lembaga penyelenggara produk halal di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada MUI melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika)¹⁴ untuk pengawasan dan pemeriksaan serta sertifikat produk halal. Oleh karena itu, prosedur permohonan sertifikat halal pelaku usaha harus dipermudah agar dapat memperluas akses ke pemasaran dan meningkatkan daya saing.¹⁵ Fatwa tertulis yang menyatakan bahwa suatu produk halal akan dibuat setelah status halal ditetapkan. Sertifikasi halal merupakan proses memperoleh sertifikat halal,

¹² “ Angka Pengenal Impor selanjutnya akan disebut API.”

¹³ Fadia Nur Rahma Budiarto, dkk.”Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungun.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.2 (2022),h.116.

¹⁴ “ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika selanjutnya akan disebut LPPOM.”

¹⁵ Nur Chusna Adisa Rachma and Diana Hertati, ‘Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner Di Kelurahan Penjaringansari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya’, *ATDS Saintech Journal of Engineering*, 3.1 (2022), 89–96.

yang dilakukan melalui beberapa pemeriksaan, membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal dari produk yang dikirim memenuhi standar yang ditetapkan. dari LPPOM MUI. Sertifikasi halal dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan oleh auditor.¹⁶

Pada pasal 5 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)¹⁷ Keterangan tentang label halal di Indonesia sangat penting, mengingat mayoritas masyarakat beragama muslim. Menurut pasal 4 bahwa segala produk yang beredar di Indonesia diwajibkan halal. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 PP No. 39 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal;
3. Produk yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. Dalam pasal tersebut diartikan bahwa wajib bagi pelaku usaha memberikan keterangan tidak halal pada produknya apabila terdapat indikasi bahan yang memang diharamkan.¹⁸

Menurut pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Sertifikasi halal

¹⁶ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Jurnal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019), 73

¹⁷ “Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut JPH.”

¹⁸ Pasal 5, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal."

sendiri berlaku selama (4 tahun) terhitung sejak dikeluarkan oleh BPJPH , kecuali jika terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikasi halal sendiri apabila telah didapat oleh pelaku usaha maka wajib bagi pengusaha untuk memperpanjang tenggat waktu. Perpanjangan sertifikat halal dihitung selambat- lambatnya tiga bulan sebelum tanggal kadaluarsa.¹⁹ Oleh karena itu NIB dan sertifikasi halal harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya, khususnya di kampung Cilayon, Desa Babakan, Kecamatan Bandung Serang Banten.

Kampung Cilayon merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bandung Serang Banten, yang memiliki potensi SDM yang kreatif dan inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang memiliki produk baik milik perseorangan maupun badan atau komunitas. Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris Desa Babakan yaitu Rastika terkait data pelaku usaha atau data masyarakat yang memiliki UMKM beliau mengatakan bahwa didesa babakan belum ada data yang spesifik mengenai UMKM, upaya untuk memperoleh terkait informasi terkait UMKM telah dilakukan namun hingga saat ini, data yang diperlukan masih belum tercatat secara lengkap, sehingga belum berhasil dikumpulkan. Tetapi menurut keterangan dari Rastika dan Kokom ada disalah satu Kampung di Desa Babakan yaitu di Kampung Cilayon ada banyak UMKM yang belum memiliki NIB dan Sertifikat halal. Oleh karena itu maka peneliti membantu mendampingi para pelaku UMKM di kampung cilayon untuk mendapatkan perizinan usaha dan legalitas usahanya, walaupun ada keterbatasan dalam ketersediaan data, meskipun demikian upaya akan terus dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat mengenai UMKM di Desa Babakan. Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa UMKM yang

¹⁹ Pasal 7, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,"

belum memiliki perizinan usaha dan legalitas usaha untuk didampingi agar bisa mendapatkan perizinan usaha dan legalitas usaha, ada beberapa UMKM yang didampingi oleh peneliti diantaranya:

1. UMKM Basreng
2. UMKM Kripcek
3. UMKM Teng-teng
4. UMKM Bakso Ikan
5. UMKM Bakso Kering
6. UMKM Bakso Ikan
7. UMKM Seblak

Namun dalam pengembangan UMKM ini ada beberapa kendala salah satunya yaitu masalah perizinan usaha atau legalitas usahanya. Masyarakat Kampung Cilayon yang memiliki usaha tapi tidak memiliki NIB dan Sertifikat halal. hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM di Kampung Cilayon belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perizinan usaha dan legalitas usahanya. Oleh karena itu memperhatikan dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan pemberdayaan melalui penelitian yang berjudul "Pendampingan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal pada 7 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kampung Cilayon, Desa Babakan, kecamatan Bandung Serang Banten".

B. Tujuan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal pada pelaku UMKM di kampung Cilayon, Desa Babakan, kecamatan Bandung yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan terhadap tujuh pelaku usaha melalui sosialisasi tentang pentingnya NIB dan Sertifikat halal.

2. Memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha tentang proses pembuatan NIB dan Sertifikasi halal.

C. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan NIB dan Sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kampung Cilayon. Desa Babakan, Kecamatan Bandung yaitu :

1. Ketujuh pelaku usaha memiliki kemampuan dalam tahap proses pengajuan NIB dan sertifikat halal.
2. Ketujuh pelaku usaha berhasil memiliki NIB dan Sertifikat Halal dan mampu mengembangkan dan memajukan usahanya.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat terhadap para pelaku UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan NIB dan spesifikasi halal dikampung Cilayon Kecamatan Bandung Serang Banten. Dalam kegiatan ini peneliti sebagai fasilitator yang sudah menyiapkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini berbentuk proyek pendampingan terhadap subjek dampingan yaitu para pelaku UMKM yang belum memiliki sebuah produk usaha namun belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Dalam kegiatan ini peneliti bekerja sama atau bermitra kepada seorang ahli yang paham dibidang pendampingan legalitas usaha, atau bisa disebut sebagai relawan fasilitator. Peneliti juga melibatkan para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usahanya.

Kegiatan dimulai dengan melakukan perencanaan, mempersiapkan program dengan peneliti, melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait, kemudian melakukan pemetaan dan mencari mitra yang ahli untuk bisa diajak kerja sama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya peneliti merancang rencana aksi yang akan dilakukan selama program pemberdayaan,

kemudian peneliti melakukan koordinasi dengan pihak terkait diantaranya kepada para pelaku usaha serta berkomunikasi dengan mitra yang akan diajak kerja sama pada proyek kali ini. Selanjutnya setelah beberapa persiapan rencana telah selesai dan maksimal, maka selanjutnya akan dilakukan proses pemberdayaan yaitu sosialisasi dan pendampingan dengan jangka waktu tertentu terhadap para pelaku usaha mengenai pentingnya mempunyai perizinan usaha dan legalitas usaha, oleh karena itu peneliti mengadakan sosialisasi tentang cara mendapatkan perizinan usaha NIB dan sertifikasi halal agar para pelaku usaha dan UMKM dapat berkembang lebih baik dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih sekitar 3 bulan. Di bulan pertama akan difokuskan pada pelaksanaan terkait penggalian potensi, dan permasalahan atau hambatan pada pelaku usaha melalui kegiatan sosialisasi. Di bulan kedua akan lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan berupa seminar yang berkaitan dengan cara mendapatkan perizinan usaha dan legalitas usaha. Kemudian di bulan ketiga setelah melakukan program pemberdayaan maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan UMKM dikampung Cilayon, Desa Babakan, Kecamatan Bandung Serang Banten.

E. Potensi dan Permasalahan

UMKM memiliki potensi yang besar dalam mendukung perekonomian. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan menghasilkan produk unik yang mencerminkan kekayaan budaya setempat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi lokal yang kuat. Kemudian para pelaku usaha juga memiliki keunggulan dan keunikan atau nilai seni yang tinggi berbasis kebudayaan lokal, homemade, dan sebagian besar UMKM telah memenuhi standar kualitas.

Namun Beberapa permasalahan umum yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan modal, akses terhadap pasar, manajemen yang kurang efisien, kurangnya pemahaman akan teknologi, dan tantangan dalam pemasaran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi, peraturan yang kompleks, serta kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan juga dapat menjadi hambatan. Solusi yang holistik, termasuk dukungan keuangan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur digital, dapat membantu mengatasi beberapa dari tantangan ini.

Dari beberapa penelitian dan pemetaan dijelaskan bahwa pada 2015 dari total 317 ada beberapa kendala yang mengakibatkan permasalahan diantaranya sebesar 34% UMKM hanya dapat melakukan pemasaran produknya dalam lingkup regional (satu kota, kabupaten atau provinsi), kedua sebesar 30% UMKM terbatas dalam permodalan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah produksi, ketiga sebesar 11 % UMKM yang terkendala karena kurang menariknya kemasan produk. Keempat sebesar 15% UMKM yang belum memiliki perizinan usaha dan legalitas usahanya. Dan yang terakhir adalah sebesar 7 % UMKM mengalami permasalahan pada sumber daya manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka peneliti mengadakan sosialisasi dan pendampingan NIB dan sertifikasi halal untuk para pelaku Usaha yang ada di Kampung Cilayon, Kecamatan Bandung agar dapat membantu mengurangi permasalahan khususnya dalam perizinan usaha dan legalitas usaha.

F. Fokus Dampingan

Fokus dampingan peneliti pada penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan usaha dan legalitas usahanya. Yang menjadi subjek dampingannya yaitu para pelaku usaha yang ada di kampung

Cilayon, Kecamatan Bandung Serang Banten. Fokus pendampingan ini peneliti mengambil beberapa UMKM diantaranya:

1. UMKM Basreng
2. UMKM Kripcek
3. UMKM Teng-teng
4. UMKM Bakso Ikan
5. UMKM Bakso Kering
6. UMKM Bakso Ikan
7. UMKM Seblak

Beberapa produk UMKM tersebut belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Tujuan dari pendampingan ini yaitu untuk membantu masyarakat di Kampung Cilayon khususnya untuk para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan usaha dan legalitas usaha, dan membantu dalam akses pemasaran digital untuk para pelaku UMKM yang belum paham mengenai strategi pemasaran dan pemanfaatan media sosial, selain itu untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, selain itu manfaat yang didapat oleh para pelaku usaha yang sudah memiliki perizinan usaha dan legalitas usahanya yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan, akses ke lembaga keuangan, perlindungan hukum dari sengketa, terhindar dari resiko hukum yang serius, memperluas pendistribusian dan pemasaran produk dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Tabel 1.1 Logical framework Analisis

Input	Activities	Output	Outcome	Impact
Terdapat beberapa pelaku UMKM di Kampung Cilayon, mereka beroperasi secara individu dan belum terorganisir dalam kelompok.	Membentuk Struktur organisasi kelompok UMKM di Kampung Cilayon.	Terbentuknya struktur organisasi kelompok UMKM di Kampung Cilayon	Adanya kelompok UMKM membuka peluang bagi anggotanya untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas.	Melalui kerja sama kelompok UMKM dapat saling mendukung dan bisa mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan dinamis.
Masyarakat atau pelaku UMKM di Kampung Cilayon belum banyak yg mengetahui tentang NIB dan sertifikat halal serta belum memiliki NIB dan Sertifikat halal	-Sosialisasi pentingnya NIB dan Sertifikat halal. - Pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha & sertifikasi halal.	-Masyarakat atau pelaku UMKM sudah mengetahui pentingnya NIB dan sertifikat halal. -Tujuh UMKM tersebut memiliki NIB dan Sertifikat halal	-Meningkatkan pengetahuan serta Mendorong peningkatan kepercayaan konsumen, dan menambah nilai suatu produk, serta dapat meningkatkan penjualan.	Masyarakat atau pelaku UMKM sadar bahwa perizinan usaha dan legalitas usaha itu penting. Dan UMKM di Kecamatan Bandung lebih tertata rapih.

G. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini akan dilakukan metode atau pendekatan PLA (*Participatory Learning and Action*). yang mana metode ini merupakan metode pendekatan pemberdayaan yang memiliki keunggulan baik secara filosofis maupun nilai aksi dengan mengutamakan pada proses belajar bersama. Menurut konsepnya, PLA merupakan ‘payung’

dari metode-metode partisipatif antara lain, RRA (*Rapid Rural Appraisal*), PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) PAR (*Participatory Action Research*) dan PALM (*Participatory Learning Method*).

PLA adalah pendekatan revolusioner untuk pemberdayaan masyarakat yang menggantikan model "belajar dengan melakukan". Singkatnya, PLA adalah proses pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pengajaran kepada orang-orang tentang topik-topik seperti pengendalian hama tanaman, budidaya lahan, persemaian, dan topik terkait lainnya melalui sesi brainstorming, pembicaraan, dan cara lain. Sebagai metode belajar partisipatif PLA memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. PLA merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama.
- b. Multi perspektif, mencerminkan berbagai interpretasi pemecahan masalah riil yang dilakukan oleh para pihak yang beragam dan berbeda cara pandangnya.
- c. Spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat.
- d. Difasilitasi oleh ahli dan stakeholder (bukan anggota kelompok belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambil keputusan dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambil keputusan.
- e. Pemimpin perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara terhadap berbagai pihak yang bersangkutan

dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh subjek dampingan untuk menggali segala potensi dan permasalahan yang dihadapi.²⁰

Terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan pendampingan NIB dan Sertifikat halal di Kampung Cilayon, Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang Banten, ialah sebagai mana yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi bahwasannya terdapat tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahapan pertama yaitu tahap persiapan program sebelum menjalankan program pemberdayaan terdapat dua hal yang harus dipersiapkan, yang pertama menyiapkan relawan fasilitator atau petugas tenaga pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan oleh Community Worker, kemudian yang kedua hal yang harus disiapkan yaitu menyiapkan lapangan yang biasanya dilakukan secara nideraktif, kedua hal tersebut merupakan hal yang penting yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan program karena memiliki tujuan agar efisiensi program atau kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

2. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian merupakan tahap untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, dalam proses pengkajian fasilitator perlu mengidentifikasi sebuah masalah kebutuhan yang dirasakan “ feel need “ oleh masyarakat sekitar, serta harus mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan manusia yang ada, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan tidak salah sasaran, artinya program yang dijalankan sudah

²⁰ Alin Fatharani Silmi, "Participatory Learning and Action di Desa Terpenci." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.1, No.1 (2017), h.97

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat. Tahap pengkajian adalah tahap yang penting sama halnya dengan tahap persiapan karena pada tahap ini efisiensi dari program pemberdayaan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap perencanaan ini fasilitator atau petugas pemberdayaan bertugas sebagai agen perubahan atau disebut dengan “ exchange agen” artinya sebagai fasilitator program pemberdayaan mencoba untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memikirkan penyelesaian masalah-masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat dengan mencoba mencari potensi apa saja yang ada dimasyarakat sehingga dapat mempunyai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif dari program pemberdayaan dan kegiatan yang dapat dilakukan. Dari beberapa alternatif program tersebut harus bisa menggambarkan apa saja kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program atau kegiatan yang dipilih dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan program pemberdayaan.

4. Tahap Pemformalisasi rencana aksi

Pada tahap ini, agen perubahan membantu masyarakat untuk membuat kelompok dan merumuskan program-program apa saja yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang masyarakat rasakan. Dengan adanya tahap pemformalisasi ini kegiatan yang akan dilaksanakan akan tersistematis sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan bersama.

5. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, upaya untuk melaksanakan program pemberdayaan kepada masyarakat, peran masyarakat sendiri sangat penting untuk berkontribusi sebagai kader yang diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program

pemberdayaan yang sedang dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat sangat dibutuhkan pada tahap ini karena hal-hal yang telah direncanakan mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana awal ketika mereka berada di lapangan. Pada tahap ini, sebelum dimulainya pelaksanaan program pemberdayaan, akan lebih baik bersosialisasi dengan masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan ini untuk mengetahui dengan jelas maksud, tujuan dan sasaran sehingga tidak terjadi masalah selama proses pelaksanaan program pemberdayaan.

6. Tahap evaluasi

Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi sebuah proses pengawasn dari masyarakat dan fasilitator pemberdayaan. Dengan begitu kontribusi masyarakat tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Sedangkan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar keberhasilan dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, yang mana program pemberdayaan ini dibuat untuk mengatasi masalah atau keresahan bagi masyarakat dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat berjalannya program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

7. Tahap Terminasi

Tahap terakhir, yang dikenal sebagai tahap penghentian, melibatkan keputusan kontak secara formal dengan komunitas tertentu. Karena program pemberdayaan dalam hal ini berusaha untuk berakhir, masyarakat yang diberdayakan dianggap mampu mengelola dirinya sendiri dan kelompok

untuk meningkatkan kehidupan mereka relatif terhadap status pra-pemberdayaan mereka dalam hal sosial dan ekonomi.²¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian, maka perlu disusun sistematika penulisan, maka peneliti menyusun penelitian yang berbentuk uraian sebagai berikut

BAB I berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan, keluaran, ruang lingkup, potensi dan permasalahan, fokus pendampingan, metode dan teknik, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan tentang gambaran umum dan kondisi objektif subjek dampingan, yang meliputi informasi berupa data tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial, kondisi Pendidikan, kondisi ekonomi, serta kondisi sosial dan keagamaan.

BAB III berisi penjelasan tentang analisis masalah dan rencana aksi yang membahas perihal identifikasi kegiatan, strategi pemberdayaan dan perencanaan aksi.

BAB IV berisi penjelasan tentang pelaksanaan program pemberdayaan, seperti deskripsi program, manfaat program, perubahan sosial yang terjadi, serta monitoring dan strategi pemberdayaan.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, kemudian pada bagian terakhir penulisan diisi dengan lampiran-lampiran

²¹ Isbandi Rukminto Adi, "Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas." (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2003), h.251